



Tinjauan Fikih Muamalah dan UU terhadap Jual Beli Ayam Potong yang Menggunakan Pijer

Indah Sri Rahayu, Asep Ramdan Hidayat*, Liza Dzulhijjah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 1/5/2024

Revised : 27/6/2024

Published : 9/7/2024



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.

Volume : 4

No. : 1

Halaman : 59 - 64

Terbitan : **Juli 2024**

Terakreditasi [Sinta Peringkat 4](#)
berdasarkan Ristekdikti
No. 72/E/KPT/2024

ABSTRAK

Salah satu fenomena yang terjadi di lingkungan Pasar Kiaracondong ialah banyaknya pedagang ayam potong menggunakan pijer sebagai bahan pengawet pada produk ayam potongnya, menjadikan satu fenomena yang tidak dapat kita abaikan. Sehingga adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah yang berkaitan dengan praktek jual beli ayam potong yang menggunakan pijer di tinjau dari perspektif fikih muamalah dan di tinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis – empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi pada 5 (lima) pedagang ayam potong yang menggunakan pijer serta melakukan wawancara dan juga dilakukannya pegujian Laboratorium di Lab Farmasi Unisba. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya oknum tidak bertanggung dalam jual beli ayam potong di Pasar Kiaracondong yang mana ditinjau dari fikih muamalah adanya ketidak sesuaian. Sedangkan ditinjau dari Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan BPOM maka jual beli yang dilakukan oleh oknum pedangang ayam potong ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Kata Kunci : Jual Beli; Ayam Potong; Fikih Muamalah.

ABSTRACT

One of the phenomena that occurs in the Kiaracondong Market environment is that many broiler chicken traders use pijer as a preservative in their broiler chicken products, making it a phenomenon that we cannot ignore. So this research aims to find out more about the problems related to the practice of buying and selling broiler chickens using pijer, viewed from the perspective of muamalah jurisprudence and viewed from the perspective of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research uses qualitative methods with a juridical - empirical approach. The data collection technique used was observation of 5 (five) broiler chicken traders who used pijer as well as conducting interviews and also carrying out laboratory tests at the Unisba Pharmacy Lab. The results of this research show that there are irresponsible individuals in the buying and selling of broiler chickens at the Kiaracondong Market, which in terms of Islamic jurisprudence is a discrepancy. Meanwhile, judging from Law number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and BPOM Regulations, the buying and selling carried out by these broiler chicken traders is not in accordance with existing regulations.

Keywords : Buying and Selling; Chicken; Fiqh Muamalah.

Copyright© 2024 The Author(s).

A. Pendahuluan

Setiap manusia pada dasarnya memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan jual beli dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan semua tingkah laku baik hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Perekonomian merupakan salah satu tonggak kehidupan manusia yang harus dipenuhi secara manusiawi. Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, kebudayaan, peradaban, dan gaya hidup masyarakat, permasalahan tertentu menjadi semakin kompleks. Dalam fikih mu'amalah, istilah mu'amalah mengacu pada hukum ekonomi.

Jual beli merupakan perjanjian tukar-menukar benda atau penukaran kepemilikan melalui jalan pergantian menurut bentuk yang dibolehkan oleh syara'. (Syarifuddin, 2003) Sedangkan yang dimaksud dengan ketentuan syara' ialah jual beli yang memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal lainnya yang berhubungan dengan jual beli. Sebagaimana firman Allah swt. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Pasar dapat di pandang dalam dua pandangan yang dipisahkan dimana pada satu sisi pada sudut pandang pasar di pandang sebagai tempat mencari nafkah yang berkah bahkan ia dapat dijadikan sarana sebagai sarana menjalin hubungan seorang muslim dengan tuhanya. Akan tetapi disisi lain Rasulullah mengatakan bahwa pasar adalah seburuk-buru tempat di permukaan bumi. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa pasar memiliki permasalahan yang kompleks dan tentunya merupakan fenomena yang menarik untuk dicermati dan dikaji, terutama dari perspektif perilaku pedagang dan pembeli yang terjadi di pasar itu sendiri. (Widiasari & Zulfa, 2020)

Menghindari agar tidak melakukan jalan yang salah dalam meraih apa yang dibutuhkan, maka perlu ada sistem yang memungkinkan setiap orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan dengan jalan yang benar. Oleh karena itu, muamalah (jual beli) dan aturan jual-beli lahir dalam Islam. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang mempertimbangkan nilai-nilai luhur yang bersumber dari hati nurani, empati, dan norma. Suatu bisnis dapat dikatakan beretika apabila dalam mengelola bisnisnya pengusaha selalu menggunakan nuraninya dalam menjalankan bisnisnya. (Ramzi, 2020)

Realitanya, saat ini kegiatan jual beli merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Karena seiring berjalannya waktu kebutuhan masyarakat pun semakin bertambah sehingga jual beli semakin merajalela, salah satunya ialah pedagang ayam potong. Daging ayam merupakan bahan pangan yang tidak hanya dijadikan untuk olahan makanan yang dikonsumsi pribadi melainkan bahan pangan yang diolah untuk di jual kembali oleh para penjual makanan. Hal ini menjadikan kebutuhan ayam potong bagi para pembeli akan ayam potong melonjak karena banyaknya peminat ayam potong.

Munculnya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pedagang merupakan salah satu kecurangan yang terjadi saat ini. contohnya dengan menjual sisa daging ayam yang sudah diberi lagi pewarna dan juga bahan pengawet salah satunya piper dan dibekukan lalu digabungkan dengan daging ayam yang masih fresh.

Fenomena seperti ini sebenarnya bukan lagi suatu hal yang baru, karena kecurangan seperti ini juga terjadi di beberapa pasar tradisional. Karena penggunaan bahan pengawet sudah terjadi dari lama, yang mengakibatkan hal seperti ini menjadi di wajarkan oleh beberapa pedagang.

Hal janggal seperti ini terjadi pada beberapa pedagang di pasar kiaracandong yang melakukan kecurangan dalam menjual ayam potong. Bentuk kecurangan yang dilakukan pedagang ayam potong ialah seperti mencampurkan sisa ayam kemarin yang sudah diberi pewarna makanan dan pengawet lalu dibekukan. Hal ini yang

menjadikan penulis tertarik untuk mengangkat isu ini, karena kecurangan ini bukan hal baru melainkan sudah terjadi dari lama. Hal ini yang menjadi permasalahan yang kompleks jika kita dilihat dari aspek yang ada.

Pedagang ayam di pasar kiaracandong kurang lebih terdapat 50 pedagang yang masing-masing memulai bisnisnya sejak dini hari hingga petang. Walaupun tidak digunakan tiap hari, akan tetapi terkadang digunakan apabila ayam yang dijual tersisa. Penggunaan pengawet pada makan sebenarnya diizinkan tapi sesuai dengan anjuran dan aturan yang ada. Tapi pada kenyataannya beberapa pedagang ayam potong dipasar masih menggunakan pengawet yang tidak diizinkan oleh BPOM. Bahkan beberapa pedagang menggunakan pijaer atau boraks yang mengandung bahan berbahaya.

Dalam hal ini dijelaskan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengawet. Akan tetapi pijaer tidak termasuk pada 10 bahan pengawet yang tertera, karena pada dasarnya pijaer berfungsi untuk memurnikan emas atau logam. Hal ini sudah membuktikan bahwa pijaer berbahaya bagi kesehatan.

Dengan kata lain hal ini menunjukan bahwasanya masih banyak pedagang yang tidak jujur dalam melakukan kegiatan jual beli. Dilihat dari sudut pandang para pembeli, sebagai konsumen masih banyak yang tidak mengetahui akan bentuk kecurangan yang terjadi yang artinya konsumen juga berhak mendapatkan yang telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen Republik Indonesia.

Melihat fenomena yang terjadi saat ini menjadi salah satu masalah etika dalam berbisnis yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam islam yang ada. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana praktik jual-beli ayam potong yang ditinjau dari perspektif fikih muamalah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana praktik jual-beli ayam potong yang menggunakan pijaer di Pasar Kiaracandong ditinjau dari perspektif fikih muamalah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, penulis menggunakan pendekatan ini agar dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian tepatnya di Pasar Kiaracandong tentang pelaksanaan jual-beli ayam potong yang menggunakan pijaer.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research) dan sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi, al-Qur'an, dan hadist. Sedangkan data sekunder bersumber hasil observasi, penelitian Laboratorium dan dari buku-buku, dan jurnal-jurnal yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan masalah yang dikaji.

B. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan lima orang pedagang ayam potong. Dokumentasi dalam pengumpulan data ini untuk memperoleh data tentang profil Pasar Kiaracandong, foto pelaksanaan jual beli Ayam potong yang menggunakan pijaer. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data model interaktif yang memiliki tiga komponen diantaranya adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi.

C. Hasil dan Pembahasan

Pasar merupakan tempat dimana transaksi antara penjual dan pembeli bertemu. Salah satunya terjadi di Pasar Inpres Kiaracandong yang mana merupakan salah satu pasar kelas satu yang sudah pasti banyak dari para pedagang yang menjajakan barang dagangannya dari mulai kebutuhan sandang dan juga pangan. Transaksi jual beli yang terjadi dipasar Kiaracandong terjadi pada setiap harinya.

Salah satu jenis produk yang dijajakan di Pasar Kiaracandong ialah Ayam Potong. Karna tak dapat dipungkiri bahwasanya olahan makanan cepat saji yang berbahan dasar daging ayam dapat di olah menjadi beragam varian jenis makanan yang dijajakan oleh para pedagang makanan. Itulah mengapa para pedagang ayam potong menjadi salah satu jenis produk dagangan dengan jumlah penjual yang lebih banyak dibandingkan dengan jenis produk lain. Akan tetapi hal ini juga mengakibatkan kepada tidak meratanya jumlah para para konsumen dengan para pedagang. Karena dari masing-masing konsumen suda memiliki langganannya masing-masing. Disamping itu, sudah banyak para konsumen yang lebih memilih berbelanja di

pasar moder atau swalayan, sehingga berdampak pula kepada para pedagang ayam yang mengakibatkan adanya ayam potong yang tidak terjual.

Hal ini mengakibatkan para pedagang ayam potong akhirnya menggunakan pengawet agar sisa ayam yang tidak terjual dapat dijual Kembali pada esok harinya. Penggunaan pengawet pada ayam potong ini bertujuan agar ayam tidak berubah warna juga agar tampak tetap terlihat segar saat di jajakan kembali. Setiap pedagang memiliki cara yang berbeda dalam mengolah sisa ayam potong. Berikut merupakan cara para pedagang dalam mengolah sisa ayam potong yang tidak terjual. (1) Menyimpan langsung sisa ayam yang tidak terjual ke dalam freezer. (2) Sisa Ayam Potong dicuci dan dibersihkan terlebih dahulu sebelum di masukan ke dalam freezer. (3) Sisa Ayam Potong dimasukan kedalam larutan air yang sudah dicampur dengan piper lalu dimasukan ke dalam freezer. (4) Sisa Ayam Potong langsung dibaluri oleh serbuk pengawet (piper) lalu dicuci dan kemudian dimasukan ke dalam freezer. (5) Sisa Ayam Potong dimasukan ke dalam larutan pengawet setelah itu diberikan pewarna makan agar tetap terlihat segar saat di jajakan esok hari.

Perbedaan pada setiap pedagang dalam mengolah sisa ayam gadangnya ini tidak mempengaruhi para pembeli untuk tetap membeli ayam potong pada para pedagang. Namun apakah para konsumen mengetahui bahayanya pengawet yang digunakan pada ayam potong yang mereka beli dari para pedagang. Karena pemakain zat berbahaya dalam makanan yang dikonsumsi penduduk Indonesia harus menjadi perhatian penting bagi seluruh Masyarakat.

Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap transaksi jual beli ayam potong yang mengandung piper (boraks) di Pasar Kiaracondong, pada dasarnya dalam bermuamalah mengenai segala sesuatu pada dasarnya boleh untuk dilakukan dengan tujuan kemaslahatan bersama dalam Islam. muamalah itu bersifat (mubah) diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mendukung penciptaannya. Mengenai habl min an-nas (muamalah), pelaksanaannya selalu diserahkan kepada manusia dalam kondisi yang tidak melanggar prinsip-prinsip agama.

Selain itu, jika ada alasan yang mendukungnya, hal itu dapat berubah menjadi sesuatu yang dilarang atau bentuk hukum lainnya. Misalnya, jika perdagangan atau jual beli mengganggu kesehatan tubuh, karena unsur suka sama suka sangat penting saat jual beli, tetapi suka sama suka tidak dapat menjamin bahwa transaksi itu sah menurut syariat Islam.

Karena terkadang, masih banyak pedagang yang menjadi oknum tidak bertanggung jawab dengan mencampurkan sesuatu zat yang mengandung zat yang dapat membahayakan (Dharar) pada Kesehatan tubuh, dengan tujuan meraih keuntungan secara berlebihan. seperti halnya yang terjadi pada Praktek Jual Beli di Pasar Kiaracondong yang mana pelaku usaha menambahkan piper sebagai bahan pengawet kepada produk yang dijual. Yang nama pemerintah sudah melarang penguunaan borax pada makanan. Berikut merupakan hasil dari pelaksanaan tes Lab terhadap kandungan yang terdapat dalam Piper yang menyatakan bahwasanya piper positif mengandung borax yang dapat menyebabkan efek samping pada susunan syaraf pusat, seperti, ginjal dan hati. Yang mana sebenarnya borax biasanya digunakan sebagai pemurni emas.

Pada dasarnya jual beli ayam potong tetap sah menurut syara', karena dalam rukun dan syaratnya telah terpenuhi dalam praktiknya, seperti adanya 'aqidain (penjual dan pembeli), ma'qud 'alaih (uang dan barang) dan ijab qabul. Namun karena dalam barang yang dijual mengandung mudhorot atau zat yang berbahaya, maka jual beli tersebut menjadi tidak sah. Para ahli fiqh berpendapat dan yakin bahwa hanya Allah yang memiliki otoritas untuk menghalalkan dan mengharamkan baik melalui kitab suci-Nya atau lisan Rasul-Nya. Tugas mereka tidak lebih dari menjelaskan hukum Allah dalam hal-hal yang dihalalkan atau diharamkan tersebut. Jadi mengkonsumsi makanan yang mengandung zat berbahaya dimana hukum asalnya halal menjadi haram karena cara pengolahannya yang membuat hukum itu berubah.

Berdasarkan uraian diatas, dari praktik jual beli ayam potong menggunakan piper sebagai bahan pengawet yang terjadi di Pasar Kiaracondong ini sudah berjalan dengan baik, akan tetapi ada beberapa hak konsumen yang belum terpenuhi oleh pelaku usaha. Sistem Jual Beli yang dijalankan oleh para pelaku usaha belum sepenuhnya mengikuti aturan aturan yang berlaku, karena adanya ketidakjujuran pelaku usaha terhadap kualitas barang dagangannya.

Tinjauan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Ayam Potong yang menggunakan piper sebagai bahan pengawet di Pasar Kiaracondong Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen".

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 mengenai hak-hak konsumen ialah (1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa; (2) Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang/dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa; (3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; (5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; (6) Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen; (7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara abenar dan jujur secara tidak diskriminatif; (8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; (9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 4)

Dilihat dari pernyataan pada Pasal 4 ayat 1 bahwasanya konsumen berhak mendapatkan Sembilan hak yang sebagai bentuk perlindungan segala haknya pada saat melakukan transaksi sebagai bentuk perlindungan konsumen. Segala bentuk pelanggaran pelaku usaha selanjutnya disebutkan bahwasanya pada Pasal 8 yang menyatakan:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 8)

Berdasarkan pasal 8 juga dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha dilarang menjual barang dengan kondisi yang rusak, cacat atau bekas. Sedangkan pada kenyataannya beberapa pedagang Ayam Potong tetap menjual kembali sisa ayam yang tidak terjual kemarin dengan memberi pengawet pada sisa ayam tersebut, yang mana ayam potong tersebut sudah dapat dikategorikan pada produk yang sudah tercemar karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang. Bentuk kecurangan pelaku usaha pada penelitian ini adalah penggunaan bahan pengawet berbahaya yang tidak dianjurkan oleh BPOM. Sebagaimana tercantum pada pasal 9 huruf c mengenai larangan penggunaan bahan pengawet dan menyembunyikan kerusakan pangan tersebut. Akibat dari pelanggaran dari pasal diatas maka pelaku usaha akan mendapatkan sanksi administratif yang tercantum pada pasal 10 yang berbunyi (a) peringatan secara tertulis; (b) larangan mengedarkan untuk

sementara waktu dan /atau perintah untuk penarikan kembali dari peredaran; (c) pemerintah pemusnahan, jika terbukti tidak memenuhi persyaratan keamanan atau mutu; dan/atau (d) pencabutan izin edar. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 10)

Bentuk pertanggungjawaban Pelaku Usaha yang melakukan kecurangan tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 19 yang berbunyi (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau jasa yang dihasilkan atau dioerdagangkan. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan Kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 19)

Jika pelaku usaha tidak melakukan pertanggung jawaban yang telah tercantum di atas maka konsumen dapat menggugat pelaku usaha sesuai yang tercantum pada Pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 23 yang berbunyi : “Pelaku usaha yang menolah dan/atau tidak memberi tanggapan dan/tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.” (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 23)

D. Kesimpulan

Berdasarkan Jual beli ayam potong merupakan salah jenis jual beli yang paling banyak pelakunya di Pasar Kiaracondong. Namun dengan banyaknya pedagang dan juga adanya pasar modern atau swalayan mengakibatkan ketidakpemerataan dalam transaksi jual beli yang dilakukan di mengakibatkan banyaknya ayam yang tersisa karena tidak terjual. Hal ini menjadi penyebab utama para pedagang menggunakan pizer sebagai pengawet agar tidak terjadi perubahan pada ayam yang dijual esok hari. Karena adanya kecurangan pada saat jual beli maka jika ditinjau dari Fikih Muamalah Transaksi yang dilakukan menjadi Haram hukumnya karena adanya ketidaksesuaian dengan syariah sah dalam jual beli. Dampak lain dari kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang ayam potong ialah adanya sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam bentuk peringatan, penarikan produk yang sudah tercampur kandungan borax dan tuntutan.

Daftar Pustaka

- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003)
- Aurelly, A., Rojak, A., Manggala, I., Hukum, P., & Syariah, E. (2023). Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>
- Ayu Safitri, Nandang Ihwanudin, & Intan Manggala Wijayanti. (2023). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Bagi Hasil Tambak Ikan Mas. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 127–134. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2843>
- Widiasari Susi, Fath Ervan Zulfa, *Perilaku Pedagang Grosir Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*, *Jurnal Al Hikmah* Vol 8 Oktober 2020, hal 27-36.
- Durin Ramzi, *Arti Penting Menjalankan Etika Dalam Bisnis*, *Jurnal Valuta* Vol. 6 No 1, April 2020
- Nurviya Alfitri, Redi Hadiyanto, & Liza Dzulhijjah. (2023). Tinjauan Fikih terhadap Jual Beli Hasil Olahan Makanan yang Digoreng dengan Minyak Bekas Pakai. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 143–148. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2848>
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 8
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 10
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 23